



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2018/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Budianto bin Nahrowi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Ir. Sutami, Lingkungan Krenceng, Rt. 003, Rw. 004, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 61/Pdt.P/2018/PA.Clg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Robi Rianto bin Budianto
Tanggal lahir	: 27 Maret 2000
Umur	: 18 tahun 1 bulan
Pendidikan	: SLTP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Hal. 1 dari 11. Pen. No. 61/Pdt.P/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan Ir. Sutami, Lingkungan Krenceng, Rt. 003,
Rw. 004, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan
Citangkil, Kota Cilegon;

Dengan calon isterinya :

Nama : Riri Apriliani binti Iyep Rudi

Tempat, tanggal lahir : Cilegon, 25 April 2000

Umur : 18 tahun 1 bulan

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : belum bekerja

Tempat kediaman di : Komp. TRC, Blok E, No. 11, Rt. 006, RW. 005,
Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan
Jombang, Kota Cilegon;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dalam
waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang bernama Robi Robianto belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat dan calon isterinya ketika telah dicek kandungan di bidan dan hasilnya positif hamil, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon belum dapat menyelenggarakan pencatatan

Hal. 2 dari 11. Pen. No. 61/Pdt.P/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 2 bulan;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami dan atau kepala keluarga. Begitupula calon isterinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orangtua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Robi Robianto bin Budianto untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Riri Apriliani binti Iyep Rudi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex-aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan serta penjelasan secukupnya di persidangan;

Hal. 3 dari 11. Pen. No. 61/Pdt.P/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan hal-hal yang berkenaan dengan Dispensasi Nikah, mengingat usia calon suami baru berusia 18 tahun 2 bulan, namun Pemohon tetap berkehendak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, di persidangan calon istri dan calon suami telah hadir dan memberikan keterangan yang pada dasarnya antara calon isteri dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak beberapa bulan yang lalu, bahkan berdasarkan pengakuan keduanya calon isteri saat ini sedang hamil 3 bulan akibat hubungan layaknya suami isteri dan keduanya telah saling mencintai;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.I.2009.007883, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, pada tanggal 11 Desember 2009 atas nama Robi Rianto, yang telah di *nazege*len, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2610/474-1/UM/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, pada tanggal tanggal 25 April 2000 atas nama Riri Apriliani, yang telah di *nazege*len, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672082211070120, atas nama Pemohon Budianto, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 19 April 2017, yang telah di *nazege*len, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Surat Keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon Nomor B-702/KUA.28.06.05/PW.01/5/18, tanggal 07 Mei 2018, selanjutnya diberi kode P.4;

Hal. 4 dari 11. Pen. No. 61/Pdt.P/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Marwa Rizki, H bin ling Sukamta, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kavling Blok C, No. 06, Rt. 005 Rw. 006, Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, di bawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Robi Rianto dengan keponakan saksi bernama Riri Apriliani binti Iyep Rudi, namun saat didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon ditolak karena usia calon suami atau anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Purwakarta menyarankan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Cilegon;
- Bahwa calon suami dan calon isteri sudah menjalin hubungan selama 6 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat. Oleh karena itu Pemohon selaku orangtua calon isteri dan keluarga besar calon suami telah sepakat untuk menikahkan keduanya bahkan saat ini keponakan saksi yaitu Riri Apriliani sebagai calon isteri sedang mengandung anak Pemohon dan usia kandungan 3 bulan;
- Bahwa antara calon suami dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa calon suaminya berstatus bujang dan telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga, telah akil baligh serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isterinya, sementara calon isteri berstatus gadis, belum pernah menikah, dan siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami saat ini sudah bekerja, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami tersebut;

Hal. 5 dari 11. Pen. No. 61/Pdt.P/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berharap Majelis Hakim berkenan memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon;
- 2. Fikirullah bin H. Bahri, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Lingkungan Krenceng, No. 93, Rt. 001, Rw. 004, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, di bawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Robi Rianto dengan calon isteri yang bernama Riri Apriliani, namun saat didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon ditolak karena usia calon suami atau anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta menyarankan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Cilegon;
 - Bahwa calon suami dan calon isteri sudah menjalin hubungan selama 6 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat. Bahkan saat ini calon mempelai wanita sedang mengandung anak Pemohon dengan usia kandungan 3 bulan. Oleh karena itu Pemohon selaku orang tua calon isteri dan keluarga besar calon suami telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Riri Rianto;
 - Bahwa antara calon suami dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
 - Bahwa calon suaminya berstatus bujang dan telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga telah akil baligh serta akan bertanggungjawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isterinya, sementara calon isteri berstatus gadis, belum pernah menikah, dan siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, keponakan saksi atau calon suami saat ini sudah bekerja, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Hal. 6 dari 11. Pen. No. 61/Pdt.P/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berharap Majelis Hakim berkenan memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonannya ingin menikahkan anaknya yang bernama Robi Rianto, umur 18 tahun 2 bulan dengan seorang perempuan yang bernama Riri Apriliani, umur 18 tahun 1 bulan, namun oleh karena anak Pemohon/calon isteri baru berusia 18 tahun 2 bulan, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon menolak untuk menikahkan, meskipun Pemohon dan orangtua calon isteri telah menyetujui dan mengizinkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.4, alat bukti tersebut alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, sesuai dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah dinyatakan sah baik secara formil maupun materil dengan demikian alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.4 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis tersebut dikaitkan dengan keterangan Pemohon, calon suami dan calon istri, serta keterangan dua orang saksi Pemohon ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11. Pen. No. 61/Pdt.P/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Robi Rianto baru berusia 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon isteri telah berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa keduanya sudah akil baligh, saling mencintai, siap untuk menikah dan telah mampu untuk berumah tangga serta kedua orangtua telah merestui, bahkan sudah mengurus surat-surat untuk melakukan pernikahan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian dekat, dan calon mempelai wanita sedang mengandung anak Pemohon dan usia kandungan telah 3 bulan;
- Bahwa, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda dan atau sesusuan, keduanya berstatus bujang dan gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah berumur 16 tahun, maka dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (Vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan kedua saksi tersebut, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon isteri/anak Pemohon baru berusia 18 tahun 2 bulan, tetapi calon isteri sudah akil baligh dan atas persetujuan kedua orangtua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai wanita telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan saksi-saksi menerangkan bahwa calon mempelai wanita sedang mengandung anak Pemohon dengan usia kandungan 3 bulan. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 3 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, (2)

Hal. 8 dari 11. Pen. No. 61/Pdt.P/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”, permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan melihat fakta bahwa Pemohon merasa khawatir calon isteri anak Pemohon melahirkan anak kedua calon mempelai tersebut tanpa ada kepastian ayahnya secara hukum, Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon bernama Budianto, umur 40 tahun untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Robi Rianto dengan seorang perempuan yang bernama Riri Apriliani, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (Budianto) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Robi Rianto dengan calon isterinya yang

Hal. 9 dari 11. Pen. No. 61/Pdt.P/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Riri Apriliani binti Iyep Rudi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyah, oleh Hidayah. SHI. Ketua Majelis, H. Shofa'u Qolbi Djabir. Lc. MA. dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Faj Amiky. SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. H. SHOFA'U QOLBI DJABIR, Lc. MA

HIDAYAH. SHI

ttd

2. ALVI SYAFIATIN, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

FAJ AMIKY. SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Persidangan | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Hal. 10 dari 11. Pen. No. 61/Pdt.P/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

Hal. 11 dari 11. Pen. No. 61/Pdt.P/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)